



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 51 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahunan anggaran 2013 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 1.771.297.934.878,73
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.384.043.537.032,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 746.609.141.921,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 3.901.950.613.831,73

2. Belanja

a. Belanja Operasi :

1. Belanja Pegawai	Rp. 598.139.709.922,48
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.168.089.646.688,32
3. Belanja Hibah	Rp. 761.045.629.056,35
4. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 5.448.514.000,00
5. Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp. 170.214.408.967,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp. 2.702.937.908.634,15

b. Belanja Modal :

1. Belanja Tanah	Rp. 83.602.693.366,00
2. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 92.523.535.840,90
3. Belanja Gedung dan Bangunan	Rp. 190.512.895.989,80
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 436.131.550.191,00
5. Belanja Aset Tetap Lainnya	<u>Rp. 1.318.649.900,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp. 804.089.325.287,70

c. Belanja Tidak Terduga :

Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 20.036.457.000,00</u>
Jumlah Tidak Terduga	Rp. 20.036.457.000,00

d. Transfer

Transfer/Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota	<u>Rp. 357.471.262.569,75</u>
Jumlah Belanja Transfer	Rp. 357.471.262.569,75
Jumlah Belanja Dan Transfer	Rp. 3.884.534.953.491,60

3. Surplus/Defisit Pembiayaan

Rp. 17.415.660.340,13

a. Penerimaan	Rp. 23.710.615.001,59
b. Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 23.710.615.001,59

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran **Rp. 41.126.275.341,72**

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini dan dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 3

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-Septe-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - September - 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005